

# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangpioso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL; balittas@litbang.pertanian.go.id



### KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor: 58/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN SUB KOORDINATOR JASA PENELITIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai dan sesuai dengan struktur organisasi balai, dibutuhkan penunjukan seorang Sub Koordinator Jasa Penelitian.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditunjuk dan ditetapkan Sub Koordinator Jasa Penelitian lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
- c. bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Sub Koordinator Jasa Penelitian.

#### Mengingat

- Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- 7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

.

**KESATU** 

Sub Koordinator Jasa Penelitian pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan

Serat adalah:

Nama

: Sulis Nur Hidayati, SP., M.P : 19740604 200801 2 009

NIP

Pangkat / Gol. Ruang : Penata (III/c).

Jahatan

: Sub Koordinator Jasa Penelitian.

**KEDUA** 

Sub Koordinator Jasa Penelitian mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memastikan pengendalian informasi didokumentasikan;

 Memastikan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang yang berdampak potensial pada kesesuaian produk dan jasa;

c. Memastikan perencanaan dan pengendaliaan operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan produk dan jasa;

d. Memastikan pelaksanaan evaluasi kinerja dan efektivitas di area Jasa Penelitian.

**KETIGA** 

Sub Koordinator Jasa Penelitian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

An. Menteri Pertanian Kepala Balai PenelitianTanaman

KE Mamanis dan Serat,

Mijanarko, SP., M.Si 197411152000031001

## Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi Balittas.
- 3. Ketua Kelompok Peneliti Pemuliaan, Perbenihan, dan Plasma Nutfah Balittas.
- 4. Ketua Kelompok Peneliti Entomologi dan Fitopatologi Balittas.
- 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.